

**PIAGAM  
KOMITE LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN  
TATA KELOLA  
(“ESG COMMITTEE”)**

**PT LIPPO KARAWACI TBK**



**2022**

## PIAGAM ESG COMMITTEE PT LIPPO KARAWACI TBK

### I. PENGERTIAN

- a. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang memiliki otoritas penuh dan tanggung jawab manajemen perusahaan, untuk memenuhi tujuan dan objektif dan juga untuk mewakili emiten atau perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- b. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang mengawasi Direksi, baik secara umum dan/atau khusus, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan juga untuk memberikan saran kepada Direksi
- c. **Perusahaan** adalah PT Lippo Karawaci Tbk.
- d. **ESG** adalah singkatan dari “*Environmental, Social, and Governance*” atau berarti Lingkungan, Sosial dan Tata Kekola.

### II. TUJUAN

Tujuan dibentuknya *ESG Committee* Perusahaan adalah untuk membantu Direksi dalam menetapkan arah strategi, kebijakan, dan inisiatif *ESG* Perusahaan, serta melakukan pengawasan atas kinerja Perusahaan terkait isu dan target *ESG* yang material. Ini termasuk memberikan arahan kepada Direksi dalam mengintegrasikan *ESG* ke dalam strategi bisnis Perusahaan, dan memastikan keselarasan di seluruh unit bisnis.

### III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

*ESG Committee* bertanggung jawab kepada Direksi. Tugas dan tanggung jawab utama *ESG Committee* adalah:

- Merumuskan dan mengimplementasikan strategi *ESG* Perusahaan.
- Mengidentifikasi dan menilai risiko dan peluang *ESG*.
- Menetapkan target dan komitmen *ESG*, dan memantau indikator kinerja.
- Mempelopori inisiatif *ESG* baru dan mendorong perbaikan dalam proses di internal.
- Meninjau dan menyempurnakan pengungkapan *ESG* sejalan dengan praktik terbaik.
- Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam agenda keberlanjutan Perusahaan.
- Melakukan tugas lain-lainnya terkait dengan *ESG*, sebagaimana ditugaskan oleh Direksi.

### IV. KOMPOSISI, STRUKTUR, DAN KEANGGOTAAN

- a. *ESG Committee* dibuat dan dibentuk berdasarkan keputusan Direksi.
- b. *ESG Committee* terdiri dari anggota Direksi dan eksekutif senior Perusahaan yang memegang posisi tanggung jawab dan/atau memiliki keahlian yang relevan dengan strategi dan kebijakan *ESG* di Perusahaan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ini termasuk eksekutif senior di fungsi perusahaan yang relevan seperti Keberlanjutan, Pengendalian dan Penjaminan Risiko, Sekretaris Perusahaan, Hubungan Investor, dan Sumber Daya Manusia.

- c. Anggota *ESG Committee* diangkat dan/atau diberhentikan oleh Direksi.
- d. Ketua *ESG Committee* harus merangkap sebagai anggota Direksi dan diangkat berdasarkan keputusan Direksi.
- e. *ESG Committee* akan menunjuk seorang anggota untuk menjabat sebagai Sekretaris untuk mengelola fungsi administrasi komite. Sekretaris *ESG Committee* bertanggung jawab untuk menjadwalkan rapat, menyiapkan agenda, serta mendokumentasikan kehadiran dan risalah rapat.

#### **V. RAPAT**

- a. *ESG Committee* mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- b. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite LST.
- c. *ESG Committee* akan melaporkan secara berkala kepada Direksi tentang kegiatan dan rekomendasinya.
- d. *ESG Committee* juga akan memberikan informasi terkini kepada Dewan Komisaris, sebagaimana dan ketika diarahkan oleh Direksi.

#### **VI. PIAGAM**

- a. Piagam *ESG Committee* ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. *ESG Committee* akan meninjau dan mengevaluasi kecukupan piagam secara berkala dan akan merekomendasikan setiap perubahan kepada Direksi.

#### **VII. PERSETUJUAN OLEH DIREKSI**

Disetujui oleh Direksi Perusahaan pada 1 Desember 2022.